

Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Indramayu dalam Perspektif Hukum Islam Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nurul Huda Susanti, Tata Fathurrohman, Jejen Hendar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

nurulhudasusanti24@gmail.com, tata_fathurohman@yahoo.com, jejen.unisba@gmail.com

Abstract—Marriage is one of the most important events in human life, because with human marriage can continue its descendants. As stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 article 28B paragraph (1). Islamic religion suggests marriage as the only form of life in pairs that are justified and encouraged to be developed in family formation. The purpose of marriage is to establish an eternal and happy family based on the almighty Godhead. This is in accordance with article 1 of Law No. 16 of year 2019 concerning amendment to Law No. 1 year 1974 about marriage. In Indramayu regency Many marriages are conducted at the age of which there is not sufficient age limit prescribed by the law so there must be a court approval of a marriage dispensation filed by the parents. As for the factor of underage marriage in Indramayu is a factor of parental concerns, educational factors, economic factors. The research methods used in this study are normative juridical using secondary data obtained through literature studies using analytical descriptive research specifications through a legal approach. Based on the results of the study, the marriage carried out underage does not affect the level of divorce that occurred in the district Indramayu because the main factor behind the divorce that occurs in Indramayu district is a factor Economic.

Keywords—*marriage, underage marriage, divorce.*

Abstrak—Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan manusia dapat meneruskan keturunannya. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1). Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan

bagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Di Kabupaten Indramayu perkawinan banyak dilakukan pada saat usia yang belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang sehingga harus ada persetujuan pengadilan berupa dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua. Adapun faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di indramayu adalah faktor kekhawatiran orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan yang dilakukan di bawah umur tidak berpengaruh terhadap tingkat perceraian yang terjadi di kabupaten indramayu karena faktor utama yang melatarbelakangi perceraian yang terjadi di kabupaten indramayu adalah faktor ekonomi.

Kata Kunci—*Perkawinan, Perkawinan Dibawah Umur, Perceraian.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan manusia dapat meneruskan keturunannya. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maka dengan adanya aturan tersebut dapat memperkuat dan mengharuskan seseorang untuk melakukan perkawinan, dalam hal ini adalah

perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2) di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menguraikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar Rum (30): 21 Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut mengatakan dengan sangat jelas bahwa tujuan utama agama Islam atas ikatan perkawinan adalah demi terciptanya ketentraman dan ketenangan yang dihiasi dengan rasa *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Adapun kategori telah masak jiwa dan raga dari seorang laki-laki adalah 19 (sembilan belas) baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Akan tetapi dengan adanya aturan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian yang diberikan oleh undang-undang yakni dispensasi nikah. Adapun inti dari permasalahan tersebut adalah masalah perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Indramayu, kantor Pengadilan Agama Indramayu mencatat

setiap tahunnya ada lebih dari 300 (tiga ratus) permohonan dispensasi kawin anak, yang artinya setiap tahun ada 300 (tiga ratus) pasang anak dibawah umur yang menikah, mayoritas alasan yang digunakan adalah kekhawatiran keluarga terhadap anaknya yang sudah berpacaran, atau hamil diluar nikah. Hakim di pengadilan agama kabupaten Indramayu menyebutkan ada orang tua dari anak yang berusia 12 tahun mengajukan permohonan dispensasi kawin, hal itu sangat memprihatinkan karena sang anak masih seharusnya mengenyam pendidikan sekolah dasar.

Adapun hal yang menjadi penyebab utamanya adalah karena pergaulan bebas yakni banyak dari pasangan dibawah umur yang mengajukan dispensasi kawin karena telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan ada yang sudah hamil terlebih dahulu. Sehingga pada kenyataannya sangat banyak dampak negatif yang terjadi antara lain meningkatnya angka perceraian, hal ini kurangnya kemampuan untuk mengatasi masalah dengan secara dewasa atau dikarenakan usia yang masih labil sehingga belum cukup mampu untuk memikirkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan dibawah umur banyak terjadi di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Indramayu.

II. LANDASAN TEORI

Pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya akan disebut UU Perkawinan. Adapun pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 UU Perkawinan, selain adanya syarat dalam perkawinan juga terdapat syarat sah perkawinan atau yang sering disebut dengan rukun nikah yakni sebagai berikut: Mempelai wanita dan mempelai laki-laki, wali, saksi, akad nikah, mahar (mas kawin).

Perkawinan dapat terjadi apabila semua syarat telah terpenuhi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan

perkawinan tidak terjadi karena sebab lain yakni adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 13-21 UU Perkawinan. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh UU Perkawinan dan kedua calon mempelai belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Batasan umur untuk melakukan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun bagi wanita sedangkan menurut *fiqh* Islam batasan usia untuk melakukan perkawinan adalah *baligh* dimana biasanya *baligh* laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*) dengan rata-rata mengalaminya pada usia 15 (lima belas) tahun sedangkan bagi perempuan adalah ditandai dengan keluarnya darah menstruasi (*haidh*).

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka meminta pemerintah untuk dipisahkan. Adapun perceraian diatur dalam Pasal 38-41 Undang-Undang Perkawinan, faktor yang biasanya mempengaruhi terjadinya perceraian adalah Meninggalkan Kewajiban, Faktor Ekonomi, penganiayaan, perselisihan. Dengan adanya perceraian tersebut maka ada beberapa akibat yang dapat timbul seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hukum perkawinan juga dapat berubah menjadi sunnah, makruh, haram dan wajib. Al Quran memerintahkan dan menganjurkan agar melakukan perkawinan tidak didasarkan pada usia atau dengan kata lain tidak memberikan batasan umur namun hanya ditekankan pada kedewasaan seseorang yang melakukan perkawinan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk (*mudharat*). Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para *fuqaha* dikategorikan menjadi 3 kelompok.

Pertama, pandangan *jumhur fuqaha*, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun

demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya *dirar*, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa.

Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.

Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad saw. Sedangkan Pengatur hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara, oleh karena itu setiap warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.

Setelah diundangkan, undang-undang yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". dengan adanya batasan usia ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengehendaki adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

B. Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Perceraian Di Kabupaten Indramayu.

TABEL 1. DATA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Jumlah
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini		
		Yang Dikenakan Biaya	Prodeo	
Dispensasi Nikah	12	272	2	286

Sumber data: Pengadilan Agama Indramayu

Berdasarkan sumber yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Indramayu bahwasannya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Indramayu cukup tinggi karena setiap tahunnya mencapai kurang lebih 300

perkara.

Akan tetapi hal ini tidak berpengaruh pada tingkat perceraian karena perceraian yang terjadi di Indramayu dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah dengan kata lain dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat di Indramayu kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Aisah (Pelaku perkawinan di bawah umur) menjelaskan bahwasannya dirinya dan temannya pun banyak melakukan perkawinan di bawah umur tetapi sampai dengan sekarang pun rumah tangganya bahagia karena didasari oleh suka sama suka dan dibimbing oleh orang tua. Selain Aisah penulis juga melakukan wawancara dengan Mmajelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Drs. Agus Gunawan, M.H. juga mengatakan bahwasannya sangat jarang sekali orang yang menikah di bawah umur lalu setelah itu bercerai, akan tetapi banyak sekali yang bercerai karena faktor ekonomi yang sulit. Sehingga dengan kurangnya ekonomi tersebut menjadikan masyarakat Indramayu khususnya perempuan memilih untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri lalu dikhianati oleh suaminya kemudian menggugat cerai ke Pengadilan Agama.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam tidak diatur secara tegas, akan tetapi Islam menetapkan agar melakukan perkawinan apabila telah memasuki usia baligh, baligh tersebut disebutkan dalam QS. An-Nisa (4) ayat 6 dan dalam HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Pengaturan perkawinan di bawah umur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah telah ditentukannya batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) sehingga siapapun yang akan melaksanakan perkawinan harus telah memenuhi batas usia tersebut.
2. Adapun pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu adalah kecil bahkan dapat dikatakan tidak berpengaruh karena berdasarkan observasi yang penulis lakukan perceraian di Kabupaten Indramayu di latarbelakangi oleh faktor ekonomi. Akan tetapi meskipun perkawinan di bawah umur tersebut tidak berpengaruh pada perceraian ada dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia.

V. SARAN

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya :

1. Pemerintah harus ikut serta secara maksimal dalam

memberikan pendidikan kepada masyarakatnya, sehingga dengan pendidikan tersebut dapat mengurangi bahkan membuat perkawinan di bawah umur tidak lagi terjadi di Kabupaten Indramayu.

2. Selain dari pendidikan, pemerintah juga harus ekstra turut campur dalam memberikan penyuluhan tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tidak hanya sebatas pada saat apel atau upacara bendera dilakukan melainkan harus terjun langsung kepada masyarakat untuk menghimbau bahwasannya perkawinan yang dilakukan di bawah umur adalah tidak baik apabila melihat dari pandangan kedokteran. Karena perkawinan harus dilakukan oleh mereka yang telah mencapai batasan usia menurut undang-undang sehingga kesiapan baik fisik maupun psikis telah siap untuk melakukan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Rofiq, " *Hukum Islam di Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press, 2003.
- [2] Abd. Shomad, " *Hukum Islam Penorma-an Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia* "
- [3] Riduan Syahrani, " *seluk beluk dan asas-asas hukum perdata* ", Bandung, PT Alumni.
- [4] Sayyid Sabiq, " *Fikih Sunnah* " Jilid 6, Penerbit: Al Ma'arif, 1996.
- [5] Syafiq Hasyim, " *Menakar Harga Perempuan* ", Bandung: Mizan, 1999.
- [6] Asrorun Ni'am, " *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakahha* ", Jakarta: Ijma Ulama/ Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- [7] K. Wajik Saleh, " *Hukum Perkawinan Indonesia* ", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- [8] Departemen Agama, " *Lajnah Pentashihan Al-Quran* ", Jakarta, 2007.
- [9] Dirujuk dari <http://id.wikipedia.org/wiki/perceraian> yang diakses pada tanggal 24 November 2019 pukul 20.06 WIB.
- [10] Utoyo prie achd, Setahun lebih dari 300 pasang anak di Indramayu menikah dini, <http://www.radarcirebon.com/setahun-lebih-dari-300-pasang-anak-di-indramayu-menikah-dini.html>.
- [11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [12] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- [13] Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- [14] Kompilasi Hukum Islam